



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ROBERTO FERNANDO PANGGILAN ROBER BIN SAFRIL;**
2. Tempat lahir : Sungai Patai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PUJA PANGGILAN PUJA BIN DAHNIEL;**
2. Tempat lahir : Sungai Patai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 2 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROBERTO FERNANDO PGL ROBER BIN SAFRIL** dan Terdakwa II **PUJA PGL PUJA BIN DAHNIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit timbangan digital merek Tora Presicion;
 2. 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver*, merek HARDENED
 4. 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO;
 5. 1 (satu) buah grandel pintu;
 6. 1 (satu) buah *charger* timbangan digital;

Dikembalikan kepada Saksi Asna Yenti;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa I merupakan penopang ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Eoh.1/TD/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROBERTO FERNANDO Pgl ROBER Bin SAFRIL** bersama dengan Terdakwa **PUJA Pgl PUJA Bin DAHNIAL** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di huller (tempat penggilingan padi) milik Saksi Asna Yenti Pgl Yen di Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di kedai yang berjarak kurang lebih 300 meter dari huller milik Saksi Asna Yenti dan Saya duduk bersama Pgl **PUJA** di kedai tersebut dari pukul 00.30 WIB. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemaninya mengambil sepeda motor milik Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa I dan pada saat melewati huller milik Saksi Asna Yenti, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau di dalam huller milik

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



Saksi Asna Yenti ada 1 buah timbangan digital dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil timbangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengikuti ajakan Terdakwa II;

- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju huller milik Saksi Asna Yenti, sesampai di pintu huller, Terdakwa II melihat pintu huller terkunci dengan gembok dan posisi pintu sedikit merenggang lalu Terdakwa II mencoba masuk tanpa membuka gembok namun badan Terdakwa II tidak bisa melewati celah dari pintu tersebut, lalu Terdakwa II menarik kunci gembok pintu namun tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencari batu di dekat huller, setelah batu didapat oleh Terdakwa II, Terdakwa II memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu huller dengan menggunakan batu dan dalam 1 kali pukulan kunci gembok dan grendel pintu terlepas dari pintu sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa II masuk ke dalam huller dan Terdakwa I berada di posisi diluar huller untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat dan tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari huller tersebut dengan membawa 1 unit timbangan digital, dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 1 (satu) kilometer dari huller Saksi Asna Yenti;

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil timbangan digital, Terdakwa I pergi ke daerah Sirukam Kabupaten Solok dan menjual timbangan tersebut di sana kepada Saksi Anwar dengan harga Rp300.000,00;

- Bahwa uang hasil penjualan timbangan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa I tidak membagi hasil penjualan timbangan tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam huller milik Saksi Asna Yenti dan mengambil 1 buah timbangan digital tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Asna Yenti sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Asna Yenti mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asna Yenti panggilan Yen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya timbangan milik Saksi tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 WIB, di *huller* (tempat penggilingan padi) milik Saksi, di Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah melaksanakan ibadah salat subuh, Saksi melihat pintu *huller* dalam keadaan terbuka dan grandel pada pintu *huller* menjadi rusak, kemudian Saksi melihat ke dalam *huller*, dan memeriksa semua benda dan barang-barang yang berada di dalam *huller*, lalu pada saat Saksi memeriksa barang-barang yang ada dalam *huller*, ternyata 1 (satu) timbangan digital milik Saksi sudah tidak ada lagi di dalam *huller*;
- Bahwa rumah Saksi dengan *huller* berdampingan yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan 1 (satu) timbangan digital tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi, kondisi *huller* (tempat penggilingan padi) dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok dan grandel;
- Bahwa Saksi yang selalu mengunci pintu *huller* milik Saksi tersebut;
- Bahwa harga timbangan digital tersebut waktu Saksi beli seharga Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) timbangan digital milik Saksi tersebut, namun Saksi diberitahu oleh seseorang bahwa yang mengambil adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang mencari batu di belakang *huller* Saksi, Saksi memanggil Terdakwa I dan menanyakan perihal timbangan digital milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengakui kalau Terdakwa I mengambil timbangan milik Saksi, setelah Saksi desak akhirnya Terdakwa I mengakui kalau memang Terdakwa I yang mengambil timbangan digital milik Saksi bersama dengan Terdakwa II;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Tanah Datar, sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali mengunci pintu *huller* tersebut dan kunci tersebut disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa pintu *huller* tersebut dikunci menggunakan 2 (dua) buah kunci gembok yang disatukan pada saat penguncian pintu *huller* dan grendel pintu yang terpasang di pintu masuk *huller*;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Saksi dan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau meminta ganti rugi uang kepada keluarga Para Terdakwa karena Saksi merasa kasihan dengan kehidupan ekonomi orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa untuk grendel pintu *huller* Saksi, tidak dapat dipakai lagi karena sudah rusak;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, yang diambil Para Terdakwa hanya 1 (satu) buah timbangan digital dan tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik Saksi, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver* merek Hardened, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek Exito, 1 (satu) buah grandel pintu merupakan kunci gembok untuk mengunci pintu *huller* milik Saksi, dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital adalah *charger* timbangan digital milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Julni panggilan Putra di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 WIB bertempat di *huller* milik Saksi Asna Yenti di Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti berada di dalam *huller*;
- Bahwa Saksi bekerja di *huller* milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti karena diberitahu oleh Saksi Asna Yenti pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Saksi Asna Yenti mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit timbangan digital miliknya telah hilang dan Saksi Asna Yenti menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengetahui di manakah letak timbangan digital tersebut dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui letak 1 (satu) unit timbangan digital tersebut karena pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi masih menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa memindahkan posisi timbangan digital tersebut hingga Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Asna Yenti telah mengunci pintu *huller* miliknya setiap menjelang magrib;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit timbangan digital tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dikarenakan pada hari itu Saksi masih menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital milik Saksi Asna Yenti untuk mengukur berat padi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi Asna Yenti kehilangan timbangan digital tersebut, Saksi melihat pintu masuk *huller* dan melihat grandel pintu rusak;
- Bahwa Saksi bekerja di *huller* milik Saksi Asna Yenti dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB;
- Bahwa yang mengunci pintu *huller* tersebut biasanya Saksi Asna Yenti kemudian kunci tersebut disimpan oleh Saksi Asna Yenti dan sepengetahuan Saksi pintu *huller* tersebut dikunci menggunakan 2 (dua) buah kunci gembok yang disatukan pada saat penguncian pintu *huller* dan grendel pintu yang terpasang di pintu masuk *huller*;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) buah timbangan digital tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti tanpa seizin Saksi Asna Yenti;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Tora Presicion adalah timbangan digital milik saksi Asna Yenti yang diambil oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver*, merek HARDENED, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO, 1 (satu) buah grandel pintu adalah gembok-gembok pengunci pintu *huller* milik Saksi Asna Yenti yang telah dirusak oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital adalah *charger* untuk mengisi ulang baterai timbangan digital milik Saksi Asna Yenti yang timbangan digitalnya telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan milik Saksi Asna Yenti tanpa seizin Saksi Asna Yenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Asna Yenti atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa I pada berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di *huller* milik Saksi Asna Yenti di Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil timbangan tersebut adalah 1 (satu) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di kedai yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari *huller* milik Saksi Asna Yenti dan Terdakwa I duduk bersama Terdakwa II di kedai tersebut dari pukul 00.30 WIB. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemaninya mengambil sepeda motor milik Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melewati *huller* milik Saksi Asna Yenti, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau di dalam *huller* milik Saksi Asna Yenti ada 1 (satu) buah timbangan digital dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil timbangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengikuti ajakan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju *huller* milik Saksi Asna Yenti. Sesampai di pintu *huller*, Terdakwa I berada di posisi di luar *huller* untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat. Terdakwa I menunggu di antara *huller* milik Saksi Asna Yenti dengan kandang sapi milik Saksi Asna Yenti sedangkan Terdakwa II mencoba masuk ke dalam *huller* namun Terdakwa I tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II untuk masuk ke dalam *huller*;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari *huller* tersebut dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa I yang berjarak 1 (satu) kilometer dari *huller* Saksi Asna Yenti;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil timbangan digital tersebut, Terdakwa I pergi ke daerah Sirukam Kabupaten Solok dan menjual timbangan tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan timbangan tersebut habis Terdakwa I gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa I belum membagi hasil penjualan timbangan tersebut kepada Terdakwa II, karena sudah habis Terdakwa I gunakan untuk biaya transportasi ke Solok dan biaya kebutuhan Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti adalah Terdakwa II;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan menjual 1 (satu) buah timbangan digital tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Asna Yenti;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Tora Presicion adalah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti yang diambil oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver* merek HARDENED, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO, 1 (satu) buah grandel pintu adalah gembok-gembok pengunci pintu *huller* milik Saksi Asna Yenti, dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa I, ketika Terdakwa I memberikan keterangan di kantor polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II pada berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di *huller* milik Saksi Asna Yenti di Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil timbangan tersebut adalah 1 (satu) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut awalnya pada saat Para Terdakwa duduk di kedai yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari *huller* milik Saksi Asna Yenti dan Para Terdakwa duduk bersama di kedai tersebut dari pukul 00.30 WIB. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemaninya mengambil sepeda motor milik Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melewati *huller* milik Saksi Asna Yenti, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau di dalam *huller* milik Saksi Asna Yenti ada 1 (satu) buah timbangan digital dan Terdakwa II mengajak

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk mengambil timbangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengikuti ajakan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju *huller* milik Saksi Asna Yenti. Sesampai di pintu *huller* Terdakwa I berada di posisi di luar *huller* untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat, Terdakwa I menunggu di antara *huller* milik Saksi Asna Yenti dengan kandang sapi milik Saksi Asna Yenti;
- Bahwa Terdakwa II melihat pintu *huller* terkunci dengan gembok dan posisi pintu sedikit merenggang lalu Terdakwa II mencoba masuk tanpa membuka gembok namun badan Terdakwa II tidak bisa melewati celah dari pintu tersebut, lalu Terdakwa II menarik kunci gembok pintu namun tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencari batu di dekat *huller*, setelah batu didapat oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu *huller* dengan menggunakan batu dan dalam 1 (satu) kali pukulan kunci gembok dan grendel pintu terlepas dari pintu, sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam *huller* dan mengambil 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam *huller*;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari *huller* tersebut dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa I yang berjarak 1 (satu) kilometer dari *huller* Saksi Asna Yenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memukul kunci gembok dan grendel pintu *huller*, grendel tersebut terlepas dari pintu namun Terdakwa II tidak tahu apakah grendel dan kunci gembok tersebut rusak atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, timbangan tersebut telah dijual oleh Terdakwa I, namun Terdakwa II tidak mengetahui ke mana dan berapa harga timbangan tersebut dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan timbangan digital tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Asna Yenti;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Tora Presicion adalah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti yang diambil oleh Para

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver* merek HARDENED, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO, 1 (satu) buah grandel pintu adalah gembok-gembok pengunci pintu *huller* milik Saksi Asna Yenti, dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa I, ketika Terdakwa I memberikan keterangan di kantor polisi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit timbangan digital dengan merek Tora Precision;
2. 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver*, merek HARDENED;
3. 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO;
4. 1 (satu) buah grandel pintu; dan
5. 1 (satu) buah *charger* timbangan digital;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dari pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa duduk di kedai yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari *huller* milik Saksi Asna Yenti, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemaninya mengambil sepeda motor milik Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa I;
2. Bahwa pada saat melewati *huller* milik Saksi Asna Yenti, di Jorong Bungo Setangkai Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau di dalam *huller* milik Saksi Asna Yenti ada 1 (satu) buah timbangan digital dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil timbangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengikuti ajakan Terdakwa II;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju *huller* milik Saksi Asna Yenti. Sesampai di pintu *huller*, Terdakwa I berada di posisi di luar *huller* untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat. Terdakwa I menunggu di antara *huller* milik Saksi Asna Yenti dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



kandang sapi milik Saksi Asna Yenti sedangkan Terdakwa II mencoba masuk ke dalam *huller* namun Terdakwa I tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II untuk masuk ke dalam *huller*;

4. Bahwa Terdakwa II melihat pintu *huller* terkunci dengan gembok dan posisi pintu sedikit merenggang, lalu Terdakwa II mencoba masuk tanpa membuka gembok namun badan Terdakwa II tidak bisa melewati celah dari pintu tersebut, lalu Terdakwa II menarik kunci gembok pintu namun tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencari batu di dekat *huller*, setelah batu didapat oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu *huller* dengan menggunakan batu dan dalam 1 (satu) kali pukulan kunci gembok dan grendel pintu terlepas dari pintu, sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam *huller*;

5. Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II keluar dari *huller* tersebut dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa I yang berjarak 1 (satu) kilometer dari *huller* Saksi Asna Yenti;

6. Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil timbangan digital tersebut, Terdakwa I pergi ke daerah Sirukam Kabupaten Solok dan menjual timbangan tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa uang hasil penjualan timbangan tersebut habis Terdakwa I gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa I belum membagi hasil penjualan timbangan tersebut kepada Terdakwa II, karena sudah habis Terdakwa I gunakan untuk biaya transportasi ke Solok dan biaya kebutuhan Terdakwa I;

8. Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital milik Saksi Asna Yenti adalah Terdakwa II;

9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan menjual 1 (satu) buah timbangan digital tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Asna Yenti;

10. Bahwa Saksi Asna Yenti mengetahui 1 (satu) timbangan digital miliknya hilang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.00 WIB, di *huller* (tempat penggilingan padi) milik Saksi Asna Yenti, di

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Bungo Setangkai, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

11. Bahwa Saksi Asna Yenti terakhir kali menggunakan 1 (satu) timbangan digital tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024;

12. Bahwa pintu *huller* tersebut Saksi Asna Yenti kunci dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci gembok yang disatukan pada saat penguncian pintu *huller* dan grendel pintu yang terpasang di pintu masuk *huller*;

13. Bahwa rumah Saksi Asna Yenti dengan *huller* berdampingan yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter;

14. Bahwa setelah melaksanakan ibadah salat subuh, Saksi Asna Yenti melihat pintu *huller* dalam keadaan terbuka dan grandel pada pintu *huller* menjadi rusak, kemudian Saksi Asna Yenti melihat ke dalam *huller*, dan memeriksa semua benda dan barang-barang yang berada di dalam *huller*, lalu pada saat Saksi Asna Yenti memeriksa barang-barang yang ada dalam *huller*, ternyata 1 (satu) timbangan digital milik Saksi Asna Yenti sudah tidak ada lagi di dalam *huller*;

15. Bahwa pada saat Terdakwa I sedang mencari batu di belakang *huller* Saksi Asna Yenti, Saksi Asna Yenti memanggil Terdakwa I dan menanyakan perihal timbangan digital milik Saksi;

16. Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengakui kalau Terdakwa I mengambil timbangan milik Saksi Asna Yenti, setelah didesak akhirnya Terdakwa I mengakui kalau memang Terdakwa I yang mengambil timbangan digital milik Saksi Asna Yenti bersama dengan Terdakwa II;

17. Bahwa harga timbangan digital tersebut waktu Saksi beli seharga Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

18. Bahwa setelah itu Saksi Asna Yenti melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Tanah Datar, sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

19. Bahwa keluarga Para Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Saksi dan keluarga Para Terdakwa;

20. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang merupakan milik Saksi Asna Yenti, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver* merek Hardened, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek Exito, 1 (satu) buah grandel pintu merupakan kunci

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok untuk mengunci pintu *huller* milik Saksi Asna Yenti, dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital adalah *charger* dari timbangan digital milik Saksi Asna Yenti yang telah diambil oleh Para Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *barangsiapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam hal ini merujuk pada Para Terdakwa yang bernama **ROBERTO FERNANDO PANGGILAN ROBER BIN SAFRIL** dan **PUJA PANGGILAN PUJA BIN DAHNIEL**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata;

Menimbang bahwa unsur *yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat melewati *huller* milik Saksi Asna Yenti, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau di dalam *huller* milik Saksi Asna Yenti ada 1 (satu) buah timbangan digital dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil timbangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengikuti ajakan Terdakwa II. Sesampai di pintu *huller*, Terdakwa I berada di posisi di luar *huller* untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat. Terdakwa I menunggu di antara *huller* milik Saksi Asna Yenti dengan kandang sapi milik Saksi Asna Yenti, sedangkan Terdakwa II

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



mencoba masuk ke dalam *huller*, namun Terdakwa I tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II untuk masuk ke dalam *huller*. Oleh karena pintu *huller* terkunci dengan gembok dan posisi pintu sedikit merenggang, Terdakwa II mencoba masuk tanpa membuka gembok namun badan Terdakwa II tidak bisa melewati celah dari pintu tersebut, sehingga Terdakwa II memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu *huller* dengan menggunakan batu, sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam *huller*. Tidak lama kemudian, Terdakwa II keluar dari *huller* tersebut dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa I yang berjarak 1 (satu) kilometer dari *huller* Saksi Asna Yenti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital yang bukan merupakan milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Asna Yenti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan nyata telah mengambil 1 (satu) unit timbangan digital milik Saksi Asna Yenti, lalu Terdakwa I pergi ke daerah Sirukam Kabupaten Solok dan menjual timbangan tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu menggunakan uang tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa I dan belum membagi hasil penjualan timbangan tersebut kepada Terdakwa II karena uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit timbangan digital milik Saksi Asna Yenti adalah untuk dimiliki dengan cara dijual dan uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut, yaitu Saksi Asna Yenti dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital milik Saksi Asna Yenti, dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I berada di posisi di luar *huller* untuk melihat-lihat jika ada orang yang lewat. Terdakwa I menunggu di antara *huller* milik Saksi Asna Yenti dengan kandang sapi milik Saksi Asna Yenti, sedangkan Terdakwa II mencoba masuk ke dalam *huller*, namun Terdakwa I tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II untuk masuk ke dalam *huller*. Oleh karena pintu *huller* terkunci dengan gembok dan posisi pintu sedikit merenggang, Terdakwa II mencoba masuk tanpa membuka gembok namun

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



badan Terdakwa II tidak bisa melewati celah dari pintu tersebut, sehingga Terdakwa II memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu *huller* dengan menggunakan batu, sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam *huller*. Tidak lama kemudian, Terdakwa II keluar dari *huller* tersebut dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa timbangan digital tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa I yang berjarak 1 (satu) kilometer dari *huller* Saksi Asna Yenti, dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Sirukam Kabupaten Solok dan menjual timbangan tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu menggunakan uang tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *yang dilakukan oleh dua orang* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit timbangan digital milik Saksi Asna Yenti yang terletak dalam *huller* yang terkunci dengan gembok, karena Para Terdakwa memukul grendel pintu dan kunci gembok pintu *huller* dengan menggunakan batu, sehingga menyebabkan pintu *huller* terbuka dan grandel pada pintu *huller* menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II berhasil keluar dari *huller* tersebut dengan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



membawa 1 (satu) unit timbangan digital dan timbangan digital tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, hingga berhasil dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur *yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Para Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dengan merek Tora Precision, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver*, merek HARDENED, 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



kuning emas merek EXITO, 1 (satu) buah grandel pintu, dan 1 (satu) buah *charger* timbangan digital yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Asna Yenti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa I sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Terdakwa I merupakan penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Roberto Fernando Panggilan Rober Bin Safril** dan Terdakwa II **Puja Panggilan Puja Bin Dahniel**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital dengan merek Tora Precision;
 - 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna *silver*, merek HARDENED;
 - 1 (satu) buah gembok pintu dengan warna kuning emas merek EXITO;
 - 1 (satu) buah grandel pintu; dan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *charger* timbangan digital;

dikembalikan kepada Saksi Asna Yenti;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Indri Mars, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bsk